

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Melalui analisis, praktek dan pembahasan mengenai penyusutan arsip in aktif, Pengaturan Penyusutan Arsip Guna Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Struktur Organisasi, tugas pokok Arsip Nasional Republik Indonesia dan kebijakan kearsipan Pemerintah Daerah. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah menetapkan Pengaturan Kebijakan di bidang kearsipan antara lain Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip yang dapat menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kearsipan khususnya penyusutan arsip;
2. Konsep dasar penyusutan arsip terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah, antara lain:
  - Sebagai salah satu indikator pengawasan kearsipan, penyusutan arsip sangat berpengaruh terhadap nilai pengawasan kearsipan, sehingga akan berpengaruh pula pada peningkatan kinerja pemerintah daerah khususnya di bidang kearsipan;

- Penyusutan arsip akan berpengaruh terhadap kualitas dari arsip yang tersimpan, arsip yang bernilai guna hasil dari penyusutan arsip tentunya akan menjadi arsip statis serta harus tersimpan dan akan dibutuhkan dikemudian hari;
- Dukungan penyusutan arsip akan menciptakan efisiensi tempat dan waktu sehingga pemerintah daerah akan lebih optimal dalam meningkatkan kinerjanya.

## B. Saran

Penulis dalam hal ini memberikan saran dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta dalam rangka melaksanakan penyusutan arsip adalah :

1. Diharapkan dengan penyusutan arsip, tidak akan terjadi lagi penumpukan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna informasional;
2. Untuk pengembangan hukum, diharapkan LKD dapat membuat regulasi baru yang didalamnya mengatur anggaran kearsipan serta pelaksanaan penyusutan arsip, agar bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan kearsipan di setiap Organisasi Perangkat Daerah.